

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS  
PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA  
("Perseroan")**

Piagam ini merupakan dokumen yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris bersifat kolegial, beranggotakan individu-individu yang memiliki pengetahuan serta pengalaman yang memadai untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, objektif, independen, serta mampu dan bersedia untuk mendedikasikan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bagi Perseroan.

**Keanggotaan**

Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, dengan 1 (satu) di antaranya diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

**Kriteria**

1. Setiap anggota maupun calon anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
    - ii. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Pemenuhan kriteria tersebut wajib dimuat dalam surat pernyataan calon anggota Komisaris yang disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan

**CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS  
PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA  
("Company")**

This charter act as a guidance to the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities.

The Board of Commissioners are collegial in characteristic, and consist of individuals who have sufficient knowledge and experience to perform the duties and responsibilities in implementing the supervisory function effectively, objectively, independently, and able and willing to dedicate sufficient time to carry out their duties and responsibilities for the Company.

**Membership**

The Board of Commissioners consists of at least 1 (one) person or more, 1 (one) of whom shall be appointed as the President Commissioner.

**Criteria**

1. Any member and prospective member of the Board of Commissioners must meet the following criteria:
  - a. has good character, moral and integrity;
  - b. legally competent;
  - c. within 5 (five) years prior to his/her appointment and during his/her tenure:
    - i. has never been declared bankrupt;
    - ii. has never been a member of the Board of Commissioners who has been found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
    - iii. has never been convicted of a criminal offense affecting a country's finances and/or relating to the financial sector.
  - d. is committed to comply with the prevailing laws and regulations; and
  - e. has the necessary knowledge and/or expertise required by the Company.
2. The fulfillment of these criteria must be incorporated in a statement letter by the prospective member of the Board of

didokumentasikan oleh Perseroan.

Commissioners and to be submitted to the Company in order to be reviewed and documented by the Company.

#### **Cara Penunjukan dan Masa Jabatan**

1. Pengangkatan, pemberhentian maupun perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
2. Masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

#### **Berakhirnya Masa Jabatan**

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dapat berakhir apabila:

1. dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi atau melanggar kriteria dan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris;
2. diberhentikan;
3. dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. mengundurkan diri; atau
5. masa jabatan berakhir.

Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Dengan lampaunya kurun waktu tersebut, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan akan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan

#### **Appointment and Term of Service**

1. Appointment, termination or change in the composition of the Board of Commissioners is conducted in the General Meeting of Shareholders ("GMS").
2. The term of office of each member of the Board of Commissioners are 5 (five) years and may be re-appointed for the next term.

#### **The End of the Term of Office**

Term of office of the Board of Commissioners member may come to an end if:

1. during his/her tenure, he/she has no longer met or has violated the criteria and requirements as a member of the Board of Commissioners;
2. terminated;
3. prohibited to become a member of the Board of Commissioners due to the provisions of applicable laws and regulations;
4. resignation; or
5. the expiration of the term of office.

Members of the Board of Commissioners may resign from his/her position by giving a written notice to the Company no later than 30 (thirty) days before the date of his/her resignation. With the expiration of this period, the relevant member of the Board of Commissioners resigns from his/her position without requiring approval from the GMS.

#### **Duties and Responsibilities of Commissioners**

1. The Board of Commissioners shall supervise and be responsible for the policy and general conduct of the management, both regarding the Company and the business of the Company and provides advice to the Directors and carries out other matters as determined in the Articles of Association of the Company.
2. In performing its supervision role, the Board of Commissioners shall carry out their duties in good faith and with full responsibility in

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris apabila dianggap perlu oleh anggota Dewan Komisaris atau permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
4. Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi kepada Direksi melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Dewan Komisaris melakukan tindakan untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS.
6. Dewan Komisaris memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS.
7. Dewan Komisaris meninjau dan menandatangani Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi. Tinjauan terhadap Laporan Tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS.
8. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya.
9. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi kinerja komite yang berada di bawahnya.

#### **Wewenang Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dalam halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

accordance with the prevailing provisions and regulations.

3. The Board of Commissioners hold meeting of the Board of Commissioners if deemed necessary by the members of the Board of Commissioners or requested by 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) of the total number of shares with valid voting rights.
4. The Board of Commissioners provide recommendations to the Directors through joint meeting of the Board of Commissioners and the Directors.
5. The Board of Commissioners take actions in the interest of the Company and is responsible to the GMS.
6. The Board of Commissioners provide a report on the monitoring task which has been carried out during the financial year to the GMS.
7. The Board of Commissioners review and sign the Annual Report prepared by the Board of Directors. Review on the Annual Report shall be made before the GMS.
8. The Board of Commissioners may establish Audit Committee and other committees.
9. The Board of Commissioners shall evaluate the performance of the subordinate committees.

#### **Authority of the Board of Commissioners**

1. The Board of Commissioners provide assistance and approval to the Directors for certain legal actions.
2. At any time during working hours, the Board of Commissioners is entitled to enter the office building, yard or other place used or controlled by the Company and has the right to inspect all books and is entitled to be informed of all actions taken by the Directors.

3. Dewan Komisaris berhak mendapat penjelasan atas segala hal yang ditanyakan kepada Direksi.
4. Dewan Komisaris dapat meminta penyelenggaraan RUPS.

#### **Pedoman Perilaku dan Nilai - Nilai**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perseroan, setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung hal-hal berikut ini:

1. Dewan Komisaris mematuhi standar etika bisnis Perseroan dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau memanfaatkan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi atau orang lain, ataupun menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam RUPS.
2. Dewan Komisaris harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan Standar Perilaku Bisnis Perseroan dan harus selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan menyebarkan atau menyalahgunakan informasi penting yang diketahui selama menjabat sebagai Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris tidak meminta imbalan atas rekomendasi atau pandangan yang diberikan kepada Direksi.
5. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan memberikan atau menerima sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dari atau kepada pejabat negara atau individu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
6. Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan, selain penghasilan yang sah, yaitu penghasilan termasuk fasilitas yang ditetapkan dalam RUPS, yang diberikan kepadanya.

3. The Board of Commissioners is entitled to receive an explanation regarding all matters requested to the Directors.
4. The Board of Commissioners may request to convene of a GMS.

#### **Code of conducts and Norms**

In carrying out their duties and responsibilities in managing the Company, each member of the Board of Commissioners must observe and uphold the following:

1. The Board of Commissioners complies with the Company's standard of business conduct and is not allowed to takes advantage or exploits the Company, directly or indirectly, for personal gain or any other person, or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities that have been set out in the GMS.
2. The Board of Commissioners must serve as the role models for employees in the implementation of the Standard of Business Conduct of the Company and must always obey the applicable laws and regulations during the performance of their duties and responsibilities.
3. The Board of Commissioners are not allowed to spread or misuse of important information provided to them during their tenure as the Board of Commissioners.
4. The Board of Commissioners did not solicit a return for recommendations or views provided to the Directors.
5. The Board of Commissioners are not allowed to give or receive something, either directly or indirectly from or to the public officials or individual who can affect the decision-making process.
6. The Board of Commissioners is prohibited from taking personal advantage, either directly or indirectly from the activities of the Company other than a legitimate income, i.e., income sets out in the GMS, including facilities given to him/her.

### **Waktu Kerja**

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris dapat melakukannya di dalam atau luar kantor Perseroan.

### **Rapat dan Risalah Rapat Dewan Komisaris**

1. Rapat Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu.
2. Risalah rapat wajib dibuat untuk setiap rapat Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
3. Risalah rapat wajib disimpan dan salinannya disampaikan kepada seluruh anggota Komisaris.
4. Risalah rapat merupakan bukti sah atas keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, baik untuk keperluan anggota Dewan Komisaris, pemegang saham atau pihak ketiga.
5. Risalah rapat setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. tempat dan tanggal Rapat Commisioners;
  - b. agenda rapat;
  - c. peserta rapat yang hadir;
  - d. pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam rapat;
  - e. keputusan-keputusan yang diambil; dan
  - f. tanda tangan peserta rapat.

### **Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi**

1. Dewan Komisaris dan Direksi dapat melakukan rapat gabungan untuk membahas permasalahan strategis Perseroan, seperti kinerja Perseroan, permasalahan operasional, permasalahan terkait laporan keuangan dan isu-isu penting lainnya.
2. Hasil rapat gabungan wajib dituangkan dalam risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### **Working Hours**

1. The Board of Commissioners shall provide a sufficient amount of time to enable optimized performance of duties and responsibilities.
2. Member of the Board of Commissioners may perform their duties within or outside the Company's premises.

### **Meetings and Minutes of Commissioners Meeting**

1. The Board of Commisioners meeting may be held at any time if deemed necessary.
2. Minutes of meeting shall be made for each of meeting and signed by all participants of the Meeting.
3. Minutes of Meeting shall be recorded and the copies shall be made available to all members of the Board of Commisioners.
4. Minutes of meeting is a valid evidence for decisions taken in the meeting, both for members of the Board of Commissioners, shareholders or third parties.
5. Minutes of meeting shall contain at least the following matters:
  - a. place and date of meeting;
  - b. meeting agenda;
  - c. participants who attended the meeting;
  - d. the main points of the issues discussed at the meeting;
  - e. decisions taken; and
  - f. signature of the meeting participants.

### **Execution of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Directors**

1. The Board of Commissioners and the Directors may conduct a joint meeting to discuss the Company's strategic issues, such as the Company's performance, operational issues, problems related to the financial statements and other important issues.
2. The results of the joint meeting shall be set out in the minutes of meeting signed by all members of the Board of Commissioners and the Directors present and communicated to all members of the Board of Commissioners and the Directors.

**Pelaporan**

Dewan Komisaris wajib memberikan laporan, baik kepada pihak eksternal maupun internal, sebagai berikut:

1. laporan eksternal untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik atas nama Dewan Komisaris maupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan;
2. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.

**Pertanggungjawaban**

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan dibahas dalam RUPS Tahunan.
2. Laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris mengenai tugas-tugasnya disampaikan ke Perseroan untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Tahunan dan disampaikan dalam RUPS Tahunan.

**Reporting**

The Board of Commissioners are required to submit the following reports to external and internal parties, as follows:

1. external report to comply with the applicable laws and regulations, on behalf of the Board of Commissioners or collectively with the Directors;
2. report on supervisory duty that has been performed by the Board of Commissioners during the previous financial year.

**Accountability**

1. Accountability of the Board of Commissioners performance will be discussed in the Annual GMS.
2. The accountability report of the Board of Commissioners shall be submitted to the Company for further inclusion in the Annual report and presentation to the Annual GMS.